



PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. **Ali Usman bin nadil Alpi**, TTL/Umur : Probolinggo, 02 Maret 1973 / 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Tukang Gigi), Domisili di Jalan Lesti RT.001 RW.004 Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Wiwini Winarni binti Saluwi**, TTL/Umur : Malang, 19 Juni 1972 / 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Penjahit, Domisili di Dusun Sekarputih RT.040 RW.010 Kelurahan Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya secara tertulis tertanggal 20 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 0012/Pdt.P/2024/PA.Mlg, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan No. 0012/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensi Kawin terhadap anak kandung Para Pemohon :

Nama : **Aulia Aliya Ruhani binti Ali Usman**  
Tanggal lahir / Umur : Batu, 21 Agustus 2005 / 18 tahun 4 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Penjahit  
Penghasilan : Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah)  
Alamat di : Dusun Sekarputih RT.040 RW.010 Kelurahan Pendem  
Kecamatan Junrejo Kota Batu,, selanjutnya  
disebut sebagai **Anak Para Pemohon;**

Yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki:

Nama : **Enggar Pamungkas bin Mohamad Syamsul Hadi**  
Tanggal lahir / Umur : Jombang, 12 Oktober 1992 / 31 tahun 2 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : D-III  
Pekerjaan : Swasta (Security)  
Penghasilan : Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)  
Alamat di : Dusun Bangsri RT.002 RW.003 Desa Bangsri Kecamatan  
Plandaan Kabupaten Jombang, selanjutnya  
disebut sebagai **Calon Suami Anak Para Pemohon;**

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar/hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 09 Juli 2000 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 83/30/VII/2000 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kabupaten Malang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - a. Ahmad Ali Andika, umur 22 tahun,
  - b. Aulia Aliya Ruhani, umur 18 tahun 4 bulan,
  - c. Radia Rahma Mumpuni, umur 13 tahun,

Hal 2 dari 16 hal. Penetapan No.0012/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Malang dengan putusan Nomor 279/Pdt.G/2009/PA.Mlg tanggal 01 Juni 2009 dengan mendapatkan Akta Cerai Nomor 595/AC/2009/PA.Mlg;
4. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Aulia Aliya Ruhani binti Ali Usman dengan calon suaminya yang bernama Enggar Pamungkas bin Mohamad Syamsul Hadi;
5. Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
6. Bahwa antara Anak Para Pemohon Aulia Aliya Ruhani binti Ali Usman dengan calon suaminya yang bernama Enggar Pamungkas bin Mohamad Syamsul Hadi telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 6 bulan;
7. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar Anak Para Pemohon Aulia Aliya Ruhani binti Ali Usman dengan calon suaminya yang bernama Enggar Pamungkas bin Mohamad Syamsul Hadi tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak, dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka pada perzinahan;
8. Bahwa anak Para Pemohon Aulia Aliya Ruhani binti Ali Usman sudah bekerja sebagai Penjahit dengan penghasilan sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulan, dan calon suaminya yang bernama Enggar Pamungkas bin Mohamad Syamsul Hadi juga sudah bekerja swasta (security) dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar anaknya Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal 3 dari 16 hal. Penetapan No.0012/Pdt.P/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Aulia Aliya Ruhani binti Ali Usman untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama yang bernama Enggar Pamungkas bin Mohamad Syamsul Hadi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Malang c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tuanya tentang resiko terjadinya perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak menyangkut pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan di persidangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 16 hal. Penetapan No.0012/Pdt.P/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon sesegera mungkin dinikahkan demi untuk menghindari hal-hal yang akan menjerumuskan mereka kepada hal-hal yang dilarang;
- Bahwa Para Pemohon siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak mereka yang dimintakan Dispensasi Kawin tersebut bernama **Aulia Aliya Ruhani binti Ali Usman**, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, dia adalah anak kandung Para Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa dia telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Enggar Pamungkas bin Mohamad Syamsul Hadi sejak 6 bulan yang lalu dan hubungannya tersebut sudah sedemikian eratnnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga ingin segera menikah;
- Bahwa calon suaminya sudah melamarnya dan bermaksud akan menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dia telah siap baik secara fisik, mental, dan kesehatan untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang isteri dan ibu yang baik dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa dia sebagai Penjahit dengan penghasilan sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulan, calon suaminya juga sudah bekerja swasta (security) dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah/keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa dia berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak dan keduanya tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya bernama **Enggar Pamungkas bin Mohamad Syamsul Hadi**, telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 16 hal. Penetapan No.0012/Pdt.P/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, dia adalah calon suami anak Para Pemohon dan saat ini berumur 31 tahun 2 bulan;
- Bahwa benar, dia telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan anak Para Pemohon bernama Aulia Aliya Ruhani binti Ali Usman sejak 6 bulan yang lalu dan sulit untuk dipisahkan lagi, oleh karenanya ingin segera menikah;
- Bahwa dia dan keluarganya sudah melamar anak Para Pemohon sebagai calon isterinya;
- Bahwa dia sudah bekerja swasta (security) dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), calon istrinya juga sudah bekerja sebagai penjahit;
- Bahwa dia berstatus janda dan calon isterinya berstatus perawan, dan mereka berdua tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dia telah siap baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa antara dia dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama:

**Sri Wahtuti binti Bejo**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Bangsri RT.002 RW.003 Desa Bangsri Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa dia mengetahui Para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya yang bernama Aulia Aliya Ruhani binti Ali Usman sebab anak Para Pemohon tersebut hendak menikah dengan anaknya yang bernama Enggar Pamungkas bin Mohamad Syamsul Hadi, akan tetapi calon istrinya belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak 6 bulan yang lalu dan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan;

Hal 6 dari 16 hal. Penetapan No.0012/Pdt.P/2024/PA.Mlg



- Bahwa antara anaknya dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Para Pemohon sudah melaporkan maksud pernikahan anak Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu, namun ditolak karena usia anaknya dan anak Para Pemohon sama-sama belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anaknya sebagai calon suami berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anaknya sudah bekerja bekerja swasta (security) dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), calon istrinya juga sudah bekerja sebagai penjahit dan punya penghasilan;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami dengan orang tua calon istri sama-sama sudah menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anak-anak mereka tersebut dan akan siap membimbing serta ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi anak mereka;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat-surat:**

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-133/Kua.13.36.03/Pw.01/12/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu, tanggal 11 Desember 2023, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode **(P.1)**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3579030203730001 tanggal 06-03-2018 a.n. Ali Usman (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batu-Jawa Timur, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode **(P.2)**;

Hal 7 dari 16 hal. Penetapan No.0012/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu tanda Penduduk NIK 3579035906720001, tanggal 06-07-2012 a.n. Wiwin Winarni (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batu-Jawa Timur, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatseglent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode (P.3);
4. Fotocopy Akta Cerai Nomor 595/AC/2009/PA.Mlg, a.n. Para Pemohon, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, tanggal 01 Juni 2009, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatseglent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode (P.4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3579032402150001, tanggal 13-02-2018, a.n. Pemohon II, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu-Jawa Timur, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatseglent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode (P.5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2095/2005 tanggal 22 September 2005 a.n. Aulia Aliya Ruhani binti Ali Usman (anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Batu-Jawa Timur, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatseglent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode (P.6);
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 06 Dau Malang-Jawa Timur, Nomor III.A/5-a/154/033/VII/2021, a.n. Aulia Aliya Ruhani binti Ali Usman (anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala SMPM 06 Dau Kab. Malang, tanggal 19 Juli 2021, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatseglent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode (P.7);
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4621/IND/1992 tanggal 02 Nopember 1992 a.n. Enggar Pamungkas bin Mohamad Syamsul Hadi (calon suami anak Para Pemohon), yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang-Jawa Timur, sesuai aslinya,

Hal 8 dari 16 hal. Penetapan No.0012/Pdt.P/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode **(P.8)**;

9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517152701170001, tanggal 28-07-2023, a.n. Keluarga Calon Suami, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang-Jawa Timur, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode **(P.9)**;

10. Fotocopy Kartu Calon Pengantin Sehat, a.n. Aulia Aliya Ruhani (anak Para Pemohon), yang dikeluarkan Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang, yang isinya menerangkan yang bersangkutan telah mengikuti konseling dan Imunitas Tetanus, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent, Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode **(P.10)**;

11. Fotocopy Surat Keterangan Sehat, a.n. Aulia Aliya Ruhani (anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang, yang isinya menerangkan yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan memenuhi syarat untuk menikah, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode **(P.11)**;

12. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, a.n. Enggar Pamungkas, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang, tanggal 19 Desember 2023, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode **(P.12)**;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 9 dari 16 hal. Penetapan No.0012/Pdt.P/2024/PA.Mlg



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon berdomisili / berada di wilayah Kabupaten Malang namun memilih domisili di wilayah Kota Batu pada yuridiksi Pengadilan Agama Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko terjadinya perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Aulia Aliya Ruhani binti Ali Usman hendak menikah namun belum berumur 19 tahun, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat

Hal 10 dari 16 hal. Penetapan No.0012/Pdt.P/2024/PA.Mlg



(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama Aulia Aliya Ruhani binti Ali Usman dengan calon suaminya yang bernama Enggar Pamungkas bin Mohamad Syamsul Hadi, ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu dengan alasan umur kedua calon pengantin kurang dari 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan mereka menyatakan bahwa telah menyetujui rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada paksaan dari siapapun dan telah siap secara psikologis, kesehatan, dan ekonomi untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan kedua orang tua mereka berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah berupa P.1 s/d P.12 telah bermeterai cukup sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon (Aulia Aliya Ruhani binti Ali Usman) belum mencapai usia



untuk menikah (19 tahun), sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.5, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon dan anak mereka saat ini berdomisili di wilayah Kota Batu, dalam wilayah yudiksi Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka telah terbukti bahwa Para Pemohon dahulu adalah sebagai pasangan suami istri yang telah menikah secara sah, namun kemudian telah resmi bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Aulia Aliya Ruhani binti Ali Usman, baru berumur 18 tahun 4 bulan, dan telah lulus dari SMPM 06 Dau Kab. Malang, pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, maka terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon (Enggar Pamungkas bin Mohamad Syamsul Hadi), telah berumur 31 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, maka telah terbukti bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan keluarganya saat ini berdomisili di wilayah Kab. Jombang, namun dalam persidangan menyatakan bersedia dan tidak keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11 dan P.12, maka telah terbukti bahwa kedua calon pengantin (Aulia Aliya Ruhani dan Enggar Pamungkas) telah memeriksakan kesehatan mereka dan telah mengikuti konseling sebagai syarat untuk dapat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta bukti-bukti lain dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Aulia Aliya Ruhani binti Ali Usman, baru berumur 18 tahun 4 bulan akan menikah dengan calon suaminya Enggar Pamungkas bin Mohamad Syamsul Hadi, yang juga masih berumur 31 tahun 2 bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama 6 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian eratnyanya dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu baik secara fisik, mental, ekonomi maupun kesehatan anak mereka dan akan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup rumah tangga anak mereka;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu, namun ditolak dengan alasan kedua calon pengantin belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;
- Bahwa kedua calon pengantin sama-sama sudah bekerja dan punya penghasilan setiap bulan, sehingga akan mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga mereka setiap hari;
- Bahwa kedua orang tua calon isteri dan calon suami telah menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anak mereka dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terhadap ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur kedua calon pengantin yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan

Hal 13 dari 16 hal. Penetapan No.0012/Pdt.P/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan mereka;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan akan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik

Hal 14 dari 16 hal. Penetapan No.0012/Pdt.P/2024/PA.Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut merupakan kehendak dari kedua calon suami istri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016, jo Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

دراً المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Aulia Aliya Ruhani binti Ali Usman untuk menikah dengan calon suaminya bernama Enggar Pamungkas bin Mohamad Syamsul Hadi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal 15 dari 16 hal. Penetapan No.0012/Pdt.P/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon **Aulia Aliya Ruhani binti Ali Usman** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Enggar Pamungkas bin Mohamad Syamsul Hadi**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Malang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.**

**Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |         |                        |
|---------|------------------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00           |
| 2.      | ProsesRp 100.000,00    |
| 3.      | PanggilanRp 350.000,00 |
| 4.      | MeteraiRp 10.000,00    |

**Jumlah Rp 520.000,00**

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal. Penetapan No.0012/Pdt.P/2024/PA.Mlg

